


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk yang banyak. Saat ini jumlah penduduk sekitar 237.566.363 jiwa, yang mana 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,21% dari penduduknya memeluk agama Islam.¹ Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat umum dan masyarakat muslim khususnya, terdapat keinginan untuk melakukan transaksi dengan prinsip syariah Islam.² Hal tersebut dikarenakan Islam tidak menghendaki riba, salah satu ayat Al-Quran yang melandasi prinsip ini yaitu:



¹Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2013*, (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2014), Edisi II, h. 12.

²Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 132.



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sam dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Semakin banyaknya kebutuhan akan layanan jasa perbankan yang berprinsip syariah dan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, banyak bank konvensional yang mendirikan biro-biro syariah maupun pendirian bank syariah itu sendiri.⁴ Hal ini juga disebabkan karena bank

³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58

⁴Arinta Iriyad dan Oktafiyanti, *Pengakuan Pendapatan: Studi Komparasi Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Jabar Bogor)*, Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol. 7, Bogor, 2007, h. 1.

syariah mampu bertahan pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998.⁵

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum operasional perbankan syariah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang syariah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda atau *dual banking system*, namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat. Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan syariah telah memberikan angin segar bagi perbankan

⁵Wenny Djuarni, *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Masyarakat di Bank Syariah Pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Syariah Tbk*, Jurnal Ekonomi Vol. 2 No.1, Universitas Putra Indonesia, Cianjur, 2011, h. 1.

yang beroperasi dengan sistem syariah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpabunga. Bank tanpabunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁶ Salah satu upaya mencapai tujuan itu adalah dengan menawarkan produk pembiayaan terhadap nasabah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank Konvensional.⁷ Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi permasalahan dalam


⁶Muhammad Fauzi, *Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syaria'ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h.11.

⁷*Ibid.*, h. 102.

pembiayaan, sehingga diterapkan denda terhadap nasabah yang tidak mentaati kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat.

Tinjauan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh diberlakukan.

Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Imam asy Syafi'i al-qoul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir, mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188, yaitu:



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 36

dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda⁹.

Pemberlakuan denda saat ini banyak diterapkan dalam dunia perekonomian, termasuk dalam bidang perbankan, yang mana salah satunya diterapkan pula oleh Bank BRISyariah.

Bank BRISyariah dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil

l. Dengan prinsip ini adapembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan bank, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudarabah*, *musyarakah*.¹⁰ Namun dalam praktiknya, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga bank mengambil kebijakan dengan menerapkan sanksi pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok atau juga disebut pembiayaan bermasalah, seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan di bank BRISyariah Banjarmasin.

Ketentuan sanksi keterlambatan pada bank syariah sudah ditentukan dari awal, yaitu berupa, misalnya sejumlah uang yang sifatnya tidak berubah-ubah (konstan). Sanksi keterlambatan pada bank syariah prinsipnya hanya sebagai sanksi dan sanksi tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial. Sementara bank konvensional, prinsip denda digunakan untuk menambah keuntungan. Setiap kerugian akibat kesalahan atau kelalaian, maka pihak yang salah atau lalai tersebut harus mengganti semua kerugian tersebut.

⁹*Tinjauan Umum Tentang Denda, Pada Kartu Kredit Syariah* <http://eprints.walisongo.ac.id>, di akses tanggal 6 April 2015.

¹⁰*Ibid.*, Muhammad Fauzi, *Analisis*, h. 101-102.

MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang manamerekabisadikenakan hukum *anta'zir* (denda).¹¹ Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya, maka pihak bank boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan bahwa objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui pihak bank dengan harga pasar yang disepakati.¹² Artinya walaupun bank syariah menyatakan bahwa kerugian usaha menjadi tanggung jawab mereka tetapi hal itu tidak akan terjadi. Risiko kerugiannya hanya sebatas tidak mendapatkan laba.

Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah di BRISyariah Banjarmasin. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis perlu melakukan penelitian tentang denda yang diberlakukan bank syariah, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Bermasalah pada PT BankBRISyariah Banjarmasin.**

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

¹²Fatwa DewanSyari'ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian masalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah, sehingga bisa dibandingkan dengan pembiayaan (kredit) pada bank konvensional.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan sanksi.
3. Menambah referensi ke pustaka dan khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Judul dari skripsi ini adalah **“Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin”**. Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayar menurut penghasilan seseorang¹³ Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam yang pembayannya melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi

¹³Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Denda*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, diakses hari Senin, 18 Mei 2015.

target yang diinginkan oleh pihak pemberi biaya atau kredit yang mana memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari dan mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan terhadap Bank BRISyariah Banjarmasin.

3. PT Bank BRISyariah Banjarmasin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 151, KM 3, 5 Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiat dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda oleh Nur Ain Rasyidah 1001160233. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana melakukan penanganan pembiayaan akad murabahah di Bank Kaltim Syariah Samarinda dan bagaimana cara meminimalisir risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda.
2. Skripsi yang berjudul Strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah KPR BTN iB di PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin oleh Baihaqi 1031161192.

Skripsi ini membahas tentang strategi yang diterapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang belum dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Skripsi yang berjudul Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN Mui No:54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card) oleh Halimah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam. Lalu apakah dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah sudah tepat penggunaannya.

4. Skripsi yang berjudul Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara Oleh Fathul Jannah 0801158985. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah dan usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE sejahtera unit 065 Anjir Muara.

Dari keempat kajian pustaka di atas terdapat perbedaan baik subjek maupun objek yang diteliti oleh penulis. Inti permasalahan yang dikemukakan penulis adalah penerapan sanksi pada pembiayaan yang bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan secara terinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis pada bab ini merupakan landasan teori yang memaparkan tentang teori-teori tentang dendadan pembiayaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, bab pertama tentang pengertian denda, hukum denda dalam Islam, syarat penggunaan hukuman denda dan hal-hal yang bisa dijatuhi hukuman denda. Sub bab kedua tentang pembiayaan, terdiri dari pengertian dan macam-macam, syarat pembiayaan, analisis pembiayaan, kriteria pembiayaan.

Bab III

Metode penelitian pada bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data. dalam bab ini analisis data dan pembahasan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V Penutup. pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian.